



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No. 54, Padang, Kode Pos 25137 Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811, 40817

Padang, 8 Mei 2024

Nomor : 91/S-HP/XVIII.PDG/05/2024
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Solok Selatan Tahun 2023

**Kepada Yth.
Bupati Solok Selatan
di
Padang Aro**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023, antara lain:

- a. Pembayaran Gaji, Tunjangan, Tambahan Penghasilan Pegawai, Tambahan Penghasilan (Tamsil) dan Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Tidak Sesuai Ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Pegawai sebesar Rp168.249.740,00.
- b. Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Pada Dua SKPD Tidak Sesuai Ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp645.936.640,00; dan
- c. Kekurangan Volume dan/atau Mutu atas 17 Paket Pekerjaan Jalan pada Dinas PUTRP mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.874.058.886,51.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Solok Selatan antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran atas Gaji dan Tunjangan kepada masing-masing pegawai sebesar Rp168.434.740,00 dan menyetorkannya ke kas daerah;

2. Sekretaris DPRD dan Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan memproses kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas kepada pihak-pihak terkait masing-masing sebesar Rp535.096.640,00 dan Rp110.840.000,00 dan menyetorkannya ke kas daerah; dan
3. Kepala Dinas PUTRP untuk memproses kelebihan pembayaran Belanja Modal Jalan kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan dengan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp1.874.058.886,51.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 42.A/LHP/XVIII.PDG/05/2024 dan Nomor 42.B/LHP/XVIII.PDG/05/2024 masing-masing bertanggal 7 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Perwakilan**



**Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA.
NIP. 196808291990031002**

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA